



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat temuan berupa pertanggungjawaban biaya pengendalian teknis pada 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tidak sesuai ketentuan dan terindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 27.960.336.141,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
  3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Walikota Jakarta Barat
  5. Walikota Jakarta Pusat
  6. Walikota Jakarta Timur
  7. Walikota Jakarta Selatan
  8. Walikota Jakarta Utara
  9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
  22. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  24. Kepala UPT Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

ƒ

25. Direktur RSUD Budhi Asih
26. Direktur RSUD Cengkareng
27. Direktur RSUD Tarakan
28. Direktur RSUD Koja
29. Direktur RSUD Pasar Rebo
30. Direktur RSKD Duren Sawit


Untuk :

- KESATU : Sekretaris Daerah untuk mengevaluasi Keputusan Gubernur yang mengatur mengenai Biaya Pengendalian Teknis.
- KEDUA : Para Kepala SKPD/UKPD untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2014

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta